PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon (022) 4232448, 4233347, 4236250
Fax (022) 4236250 Web : www.jabarprov.go.id email : info@jabarprov.go.id
Bandung – 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 102.5/Kep.418-Diskominfo/2026
TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk memastikan kualitas penerapan pemerintah digital, dilakukan melalui evaluasi kinerja pemerintah digital yang mengacu pada pedoman pengukuran indeks pemerintah digital;
b. bahwa dalam rangka penilaian mandiri atas penerapan pemerintah digital di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dibentuk tim asesor internal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asesor Internal Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 364);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4);
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat TAhun 2022 Nomor 162);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL.
KESATU	:	Tim Asesor Internal Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang selanjutnya disebut Tim Asesor Internal, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
KEDUA	:	Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk mengukur kinerja pemerintah digital di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Asesor Internal mempunyai fungsi: a. pengukuran capaian kemajuan penerapan kebijakan pemerintah digital; b. peningkatan kualitas penerapan pemerintahan digital; dan c. peningkatan kualitas pelayanan publik.
KEEMPAT	:	Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
KELIMA	:	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Agustus 2026

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 102.5/Kep.418-Diskominfo/2026
TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

SUSUNAN PERSONALIA

I. Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
III. Pelaksana Entri Data : Kepala Bidang *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
IV. Kelompok Kerja
A. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tata Kelola Pemerintah Digital
1. Substansi Arsitektur Pemerintah Digital
a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
b. Anggota :
1. Kepala Biro Organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Bidang e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
5. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
7. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
8. Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
2. Substansi Rencana Aksi Pemerintah Digital
a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
b. Anggota :
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
BBC86EA29E

3. Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
7. Kepala Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
8. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
9. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
10. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
11. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
12. Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

3. Substansi Rencana dan Anggaran Pemerintah Digital
   a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
   b. Anggota :
      1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
      2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
      3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
      4. Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
      5. Kepala Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
      6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

7. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
8. Kepala Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
9. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
10. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
11. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
12. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
13. Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

B. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah

1. Manajemen Risiko
   a. Koordinator : Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat
   b. Anggota :
      1. Sekretaris Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
      2. Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
      3. Kepala Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
      4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
      5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Manajemen Perubahan
   a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
   b. Anggota :
      1. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

2. Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
7. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
8. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
9. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
9. Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

3. Manajemen Pengetahuan
   a. Koordinator : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
   b. Anggota :
      1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
      2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
      3. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
      4. Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
      5. Kepala Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
      6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
      7. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
8. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat
9. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat

4. Manajemen Keberlangsungan
   a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
   b. Anggota :
      a. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
      b. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
      c. Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
      d. Kepala Bidang Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Manusia
      e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
      f. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
      g. Kepala Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
      h. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
      i. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
      j. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
      k. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
      l. Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
      m. Kepala Bagian pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

5. Manajemen Relasi Pengguna

a. Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

b. Anggota :
1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
7. Kepala Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
8. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
9. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
10. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
11. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
12. Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
13. Kepala Bidang pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

C. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital

1. Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Anggota :
a. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
b. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

c. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Badan pada Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
d. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
e. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
f. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

D. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Kolaborasi Pemerintah Digital

1. Koordinator : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Anggota :
   a. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
   b. Kepala Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
   c. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
   d. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
   e. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
   f. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
   g. Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

E. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tata Kelola Data (Indeks Satu Data Indonesia)

1. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Anggota :
   a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
   b. Kepala Bidang Statistik D pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

c. Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

F. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Indeks Simpul Jaringan Informasi Geospasial)

1. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Anggota :
   a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
   b. Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
   c. Kepala Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
   d. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
   e. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
   f. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
   g. Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

G. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Pembangunan Statitistik

1. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Anggota Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

H. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Perlindungan Data Pribadi

1. Koordinator Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
2. Anggota : Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

I. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Audit Keamanan dan Teknologi Pemerintah Digital

1. Koordinator : Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

2. Anggota : a. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
b. Kepala Bidang *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
c. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

J. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Keamanan Pemerintah Digital
1. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
2. Anggota : Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

K. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Kriptografi Untuk Keamanan Data
1. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
2. Anggota : Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

L. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber
1. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
2. Anggota : Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

M. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Pengembangan Aplikasi Pemerintah Digital
a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
b. Anggota : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

N. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Infrastruktur Pemerintah Digital
1. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
2. Anggota : Kepala Bidang *E-Goverment* Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

O. Kelompok Penilaian Mandiri Penerapan Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintah Digital Lintas Sektor
   1. Koordinator : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
   2. Anggota :
      a. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
      b. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
      c. Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

P. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi
   1. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
   2. Anggota : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Q. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penetapan Portal Layanan Digital Pemerintah
   1. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
   2. Anggota : Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

R. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Interoperabilitas Data
   1. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
   2. Anggota : Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

S. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
   1. Koordinator : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
   2. Anggota : Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

T. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
   1. Koordinator : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
   2. Anggota : Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

U. Sekretariat : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 102.5/Kep.418-Diskominfo/2026
TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

URAIAN TUGAS

I. Koordinator :
a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
b. menyusun rencana dalam peningkatan kualitas penerapan pemerintahan digital pada Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
c. menyusun rencana dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
d. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
e. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Kementerian;

II. Penanggungjawab
a. bertanggungjawab atas aktivitas Tim Asesor Internal dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah digital;
b. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung indikator pemerintahan digital pada Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
c. memastikan pelaksanaan tugas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital kepada koordinator Pemerintah Digital.

III. Pelaksana Entri Data :
a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri pemerintah digital;
b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital secara daring (*online*); dan
c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

IV. Kelompok Kerja

A. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tata Kelola Pemerintah Digital

1. Substansi Arsitektur Pemerintah Digital

a. Koordinator :

1. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tata Kelola Pemerintah Digital Substansi Arsitektur Pemerintah Digital;
2. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Tata Kelola Pemerintah Digital Substansi Arsitektur Pemerintahan Digital;
3. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Interviu Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tata Kelola Pemerintah Digital Substansi Arsitektur Pemerintah Digital serta visitasi apabila diperlukan; dan
4. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Substansi Arsitektur Pemerintah Digital kepada Penanggungjawab.

b. Anggota :

1. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
2. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari setiap indikator;
3. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tata Kelola Pemerintah Digital merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
   a. Arsitektur Pemerintah Digital pada Layanan Digital Pemerintah melalui Sistem Informasi Arsitektur Pemerintah Digital (SIAP Digital)
   b. Reviu dan tindak lanjut Arsitektur Pemerintah Digital sesuai dengan perubahan Kebijakan maupun Penerapan
   c. Substansi Rencana Aksi Daerah Pemerintah Digital pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

Perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

d. Reviu dan tindak lanjut substansi Rencana Aksi Daerah Pemerintah Digital sesuai dengan perubahan Kebijakan maupun Penerapan Tata Kelola Transformasi Digital Pemerintah
e. Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang mendukung substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital pada perencanaan Pemeri20ntah Daerah
f. Bukti dukung lainnya yang dibutuhkan

4. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Substansi Arsitektur Pemerintah Digital kepada Penanggungjawab.

2. Substansi Rencana Aksi Pemeritah Digital

a. Koordinator : 1. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tata Kelola Pemerintah Digital Substansi Rencana Aksi Pemeritah Digital;
2. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Tata Kelola Pemerintah Digital Substansi Rencana Aksi Pemeritah Digital;
3. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Interviu Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tata Kelola Pemerintah Digital Substansi Rencana Aksi Pemeritah Digital serta visitasi apabila diperlukan; dan
4. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Substansi Rencana Aksi Pemeritah Digital kepada Penanggungjawab.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

b. Anggota : 1. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
2. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari setiap indikator;
3. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tata Kelola Pemerintah Digital merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
   a) Substansi Rencana Aksi Daerah Pemerintah Digital pada Perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
   b) Reviu dan tindak lanjut substansi Rencana Aksi Daerah Pemerintah Digital sesuai dengan perubahan Kebijakan maupun Penerapan Tata Kelola Transformasi Digital Pemerintah; dan
   c) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.
4. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Substansi Rencana Aksi Pemeritah Digital kepada Penanggungjawab.

3. Substansi Rencana dan Anggaran Pemerintahan Digital

a. Koordinator : 1. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tata Kelola Pemerintah Digital Substansi Rencana dan Anggaran Pemerintahan Digital;
2. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Tata Kelola Pemerintah Digital Substansi Rencana dan Anggaran Pemerintahan Digital;
3. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Interviu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tata Kelola Pemerintah Digital Substansi Rencana dan Anggaran Pemerintahan Digital serta visitasi apabila diperlukan; dan

4. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Substansi Rencana dan Anggaran Pemerintahan Digital kepada Penanggungjawab.

b. Anggota : 1. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
2. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Substansi Rencana dan Anggaran Pemerintahan Digital;
3. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tata Kelola Pemerintah Digital merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
   a) Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang mendukung substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital pada perencanaan Pemerintah Daerah; dan
   b) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.
4. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Substansi Arsitektur Pemerintah Digital kepada Penanggungjawab.

B. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah

1. Manajemen Risiko

a. Koordinator : 1. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Risiko;

2. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Risiko;
3. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Interviu Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Risiko serta visitasi apabila diperlukan; dan
4. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Risiko.

a. Anggota : 1. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
2. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Risiko;
3. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Risiko merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
   a) Bukti Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Layanan Digital Pemerintah ;
   b) Reviu dan tindak lanjut Manajemen Risiko pada Layanan Digital Pemerintah; dan
   c) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.
4. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Risiko.

2. Manajemen Perubahan

a. Koordinator :
1. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Perubahan;
2. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Perubahan;
3. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Interviu Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Perubahan serta visitasi apabila diperlukan; dan
4. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Perubahan.

b. Anggota :
1. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
2. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Perubahan;
3. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Perubahan merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

a) Bukti Pelaksanaan Manajemen Perubahan pada Layanan Digital Pemerintah;
b) Reviu dan tindak lanjut Manajemen Perubahan pada Layanan Digital Pemerintah; dan
c) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.

4. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Perubahan.

3. Manajemen Pengetahuan

a. Koordinator : 1. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Pengetahuan;
2. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Pengetahuan;
3. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Interviu Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Pengetahuan serta visitasi apabila diperlukan; dan
4. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Pengetahuan.

b. Anggota : 1. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
2. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

indikator Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Pengetahuan;

3. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Pengetahuan merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
   a) Bukti Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan pada Layanan Digital Pemerintah;
   b) Reviu dan tindak lanjut Manajemen Pengetahuan pada Layanan Digital Pemerintah; dan
   c) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.
4. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Pengetahuan.

4. Manajemen Keberlangsungan

a. Koordinator : 1. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Keberlangsungan;
2. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Penerapan Manajemen Keberlangsungan Digital Pemerintah aspek Manajemen Pengetahuan;
3. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Interviu Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

Keberlangsungan serta visitasi apabila diperlukan; dan

4. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Keberlangsungan.

b. Anggota : 1. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
2. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Keberlangsungan;
3. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Keberlangsungan merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
   a) Bukti Pelaksanaan Manajemen Keberlangsungan pada Layanan Digital Pemerintah;
   b) Reviu dan tindak lanjut Manajemen Keberlangsungan pada Layanan Digital Pemerintah; dan
   c) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.
4. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Keberlangsungan.

5. Manajemen Relasi Pengguna

a. Koordinator : 1. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

Penerapan Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Relasi Pengguna;

2. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Penerapan Manajemen Keberlangsungan Digital Pemerintah aspek Manajemen Relasi Pengguna;
3. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Interviu Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Relasi Pengguna serta visitasi apabila diperlukan; dan
4. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Relasi Pengguna.

b. Anggota : 1. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
2. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Relasi Pengguna;
3. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Relasi Pengguna merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
   a) Bukti Pelaksanaan Manajemen Relasi Pengguna pada Layanan Digital Pemerintah sesuai dengan kebutuhan internal;
   b) Reviu dan tindak lanjut Manajemen Relasi Pengguna pada Layanan Digital Pemerintah; dan
   c) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

4. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penerapan Manajemen Layanan Digital Pemerintah aspek Manajemen Relasi Pengguna.

C. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital

1. Koordinator : a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital;
   b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Penerapan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Interviu Kelompok Kerja Penerapan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital serta visitasi apabila diperlukan; dan
   d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penerapan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital.

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
   b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital;
   c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

1) Peta Kompetensi untuk pelaksanaan Pemerintah Digital;
2) Bukti penggunaan aplikasi dasar dan sistem kerja digital internal;
3) Laporan peningkatan kompetensi digital;
4) Laporan keikutsertaan pada forum internasional dalam meningkatkan kompetensi digital ASN;
5) Laporan Pemanfaatan AI dan Analisis Data;
6) Dokumentasi pelaksanaan komunitas belajar;
7) Bukti sertifikasi keahlian digital;
8) Laporan penggunaan microlearning internal (modul singkat, video, e-learning sederhana);
9) Laporan penggunaan microlearning internal (modul singkat, video, e-learning sederhana;
10) Laporan pemanfaatan teknologi terbaru; dan
11) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.

d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital.

D. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Kolaborasi Pemerintah Digital

1. Koordinator : a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Kolaborasi Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Kolaborasi Pemerintah Digital;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

c. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Interviu Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Kolaborasi Pemerintah Digital serta visitasi apabila diperlukan; dan
d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Kolaborasi Pemerintah Digital.

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Kolaborasi Pemerintah Digital;
c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Kolaborasi Pemerintah Digital merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
    1) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pemerintah Digital Instansi Pemerintah;
    2) Bukti Pelaksanaan Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam menerapkan Pemerintah Digital;
    3) Bukti Pelaksanaan Kolaborasi antar Instansi Pemerintah dalam menerapkan Pemerintah Digital;
    4) Bukti pelaksanaan kolaborasi perencanaan Pemerintah Daerah bersama dan tidak terbatas kepada akademisi, Lembaga penelitian, pelaku usaha, industri, media, komunitas, dan organisasi masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dalam menerapkan Pemerintah Digital;
    5) Reviu dan tindak lanjut SK Tim Koordinasi Pemerintah Digital;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

6) Laporan reviu dan tindak lanjut Kegiatan Kolaborasi Pemerintah Digital; dan
7) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.

d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Kolaborasi Pemerintah Digital.

E. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Indeks Simpul Jaringan Informasi Geospasial)

1. Koordinator : a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Indeks Simpul Jaringan Informasi Geospasial);
b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Indeks Simpul Jaringan Informasi Geospasial);
c. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Interviu Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Indeks Simpul Jaringan Informasi Geospasial) serta visitasi apabila diperlukan; dan
d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Indeks Simpul Jaringan Informasi Geospasial).

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

(Indeks Simpul Jaringan Informasi Geospasial);

c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Indeks Simpul Jaringan Informasi Geospasial) merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
   1) Bukti hasil Penilaian Indeks Satu Data Indonesia (Otomatis dari Sistem yang Terintegrasi); dan
   2) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.
d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Indeks Simpul Jaringan Informasi Geospasial).

F. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Perlindungan Data Pribadi

1. Koordinator :
   a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Perlindungan Data Pribadi;
   b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Perlindungan Data Pribadi;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Interviu Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Perlindungan Data Pribadi serta visitasi apabila diperlukan; dan
   d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Perlindungan Data Pribadi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Perlindungan Data Pribadi;
c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Perlindungan Data Pribadi merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
1) Bukti hasil Penilaian Indeks Simpul Jaringan Informasi Geospasial (Otomatis dari Sistem yang Terintegrasi); dan
2) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.
d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Perlindungan Data Pribadi.

G. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Keamanan Pemerintah Digital

1. Koordinator : a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Keamanan Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Keamanan Pemerintah Digital;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Penerapan Keamanan Pemerintah Digital serta visitasi apabila diperlukan; dan
d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kelompok Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

Penilaian Mandiri Penerapan Keamanan Pemerintah Digital.

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Keamanan Pemerintah Digital;
c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Keamanan Pemerintah Digital merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
1) Bukti hasil Penilaian Indeks Pembangunan Statistik (Otomatis dari Sistem yang Terintegrasi); dan
2) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.
d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Keamanan Pemerintah Digital.

H. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber

1. Koordinator : a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber;
b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Penerapan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber serta visitasi apabila diperlukan; dan
d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

Pemerintah Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber.

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber;
c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
1) Kebijakan Perlindungan Data Pribadi;
2) Dokumentasi pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi;
3) Dokumentasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat/Petugas PDP (DPO); dan
4) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.
d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber.

I. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Infrastruktur Pemerintah Digital

1. Koordinator : a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Infrastruktur Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Kelompok Kerja Penilaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

Mandiri Penerapan Infrastruktur Pemerintah Digital;

c. mengoordinasikan pelaksanaan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Infrastruktur Pemerintah Digital serta visitasi apabila diperlukan; dan
d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Infrastruktur Pemerintah Digital.

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Infrastruktur Pemerintah Digital;
c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Infrastruktur Pemerintah Digital merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
    1) Surat Perintah Tim Audit yang ditetapkan oleh Koordinator Pemerintah Digital;
    2) Dokumen Perencanaan Audit Instansi pemerintah;
    3) Laporan Hasil Audit Internal dan Eksternal Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital Internal;
    4) Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital; dan
    5) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.
d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

Penerapan Infrastruktur Pemerintah Digital.

J. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintah Digital Lintas Sektor

1. Koordinator :
   a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintah Digital Lintas Sektor;
   b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintah Digital Lintas Sektor;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintah Digital Lintas Sektor serta visitasi apabila diperlukan; dan
   d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintah Digital Lintas Sektor.

2. Anggota :
   a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
   b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintah Digital Lintas Sektor;
   c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintah Digital Lintas Sektor merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
      1) Bukti Dukung hasil Penilaian IKASANDI;
      2) Dokumentasi Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

3) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.

d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintah Digital Lintas Sektor.

K. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi

1. Koordinator : a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi;
b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi serta visitasi apabila diperlukan; dan
d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi.

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi;
c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
1) Laporan Pelaksanaan penerapan teknologi kriptografi;
2) Bukti dukung hasil Penilaian IKASANDI;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

3) Evaluasi dan tindak lanjut penerapan teknologi kriptografi; dan
4) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.

d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi.

L. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penetapan Portal Layanan Digital Pemerintah

1. Koordinator : a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penetapan Portal Layanan Digital Pemerintah;
b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penetapan Portal Layanan Digital Pemerintah serta visitasi apabila diperlukan; dan
d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penetapan Portal Layanan Digital Pemerintah.

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penetapan Portal Layanan Digital Pemerintah;
c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penetapan Portal Layanan Digital Pemerintah merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
1) Dokumentasi Pelaksanaan Penanganan Insiden;
2) Surat Keputusan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Provinsi Jawa Barat;
3) Bukti dukung hasil Penilaian IKASANDI; dan
4) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.

d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penetapan Portal Layanan Digital Pemerintah.

M. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Interoperabilitas Data

1. Koordinator : a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Interoperabilitas Data;
b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Interoperabilitas Data;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Interoperabilitas Data serta visitasi apabila diperlukan; dan
d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Interoperabilitas Data.

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Interoperabilitas Data;
c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

Penerapan Interoperabilitas Data merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:

1) Bukti Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi (Dokumentasi pembangunan/pengembangan aplikasi Pemerintah Digital);
2) Data Aplikasi Pemerintah Digital pada Arsitektur Teknologi Pemerintah Digital dari SIAP Digital;
3) Laporan hasil reviu Unit Pengelola Layanan Digital;
4) Laporan hasil terminasi aplikasi Pemerintah Digital;
5) Repositori aplikasi Pemerintah Digital;
6) Laporan reviu dan tindak lanjut pelaksanaan pembangunan/pengembangan aplikasi; dan
7) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.

d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Interoperabilitas Data.

N. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah

1. Koordinator : a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah;
b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah serta visitasi apabila diperlukan; dan

d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah.

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;

b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah;

c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
   1) Dasbor Ekosistem Pusat Data yang dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintah;
   2) Infrastruktur Digital pada Arsitektur Teknologi Pemerintah Digital dari SIAP Digital;
   3) Laporan pemantauan pemanfaatan infrastruktur Pemerintah Digital pada seluruh Layanan Digital Instansi Pemerintah yang berisikan matriks pemanfaatan infrastruktur Pemerintah Digital;
   4) Laporan Reviu dan tindak lanjut infrastruktur Pemerintah Digital; dan
   5) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.

d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah.

O. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah

1. Koordinator : a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah;
   b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah serta visitasi apabila diperlukan; dan
   d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah.

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
   b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah;
   c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:

1) Laporan Pelaksanaan budaya tertib arsip pada sebagian Layanan Digital Pemerintah;
2) Pemetaan proses bisnis Pemerintah Digital untuk mendukung Layanan Digital dari SIAP Digital;
3) Proses bisnis to-be yang mendukung keterpaduan Layanan Digital Pemerintah;
4) Reviu dan tindak lanjut pelaksanaan keterpaduan proses bisnis Layanan Digital Pemerintah Instansi Pemerintah; dan
5) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.

d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah.

P. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi

1. Koordinator : a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi;
b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi serta visitasi apabila diperlukan; dan
d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi;
c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
1) Pemetaan Integrasi Aplikasi sesuai Rencana Aksi Pemerintah digital yang terdapat pada Perencanaan Instansi Pemerintah;
2) Laporan pelaksanaan integrasi aplikasi pada layanan yang berisikan uraian pelaksanaan dan matriks pemantauan Integrasi Aplikasi;
3) Matriks pemantauan reviu dan hasil tindak lanjut pelaksanaan integrasi aplikasi; dan
4) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.
d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Integrasi Aplikasi.

Q. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah

1. Koordinator : a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah;
b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Kelompok Kerja Penilaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

Mandiri Penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah serta visitasi apabila diperlukan; dan
d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah.

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah;
c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
    1) Portal Layanan Digital Pemerintah pada Layanan Digital Pemerintah berbasis siklus hidup;
    2) Rencana Layanan Digital yang akan di padukan pada portal sesuai perencanaan yang memuat substansi rencana aksi nasional Pemerintah Digital;
    3) Dasbor matriks pemantauan data Pemanfaatan Portal Layanan Digital Pemerintah Nasional;
    4) Dokumentasi penggunaan identitas digital yang diterbitkan oleh penyedia identitas digital pada Portal Layanan Digital Pemerintah;
    5) Reviu dan tindak lanjut pelaksanaan Portal Layanan Digital Instansi Pemerintah; dan
    6) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah.

R. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Interoperabilitas Data

1. Koordinator : a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Interoperabilitas Data;
b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Interoperabilitas Data;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Interoperabilitas Data serta visitasi apabila diperlukan; dan
d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Interoperabilitas Data.

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Interoperabilitas Data;
c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Interoperabilitas Data merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
1) Hasil Penilaian Interoperabilitas Data (Otomatis dari sistem yang terintegrasi); dan
2) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Interoperabilitas Data.

S. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah

1. Koordinator : a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah;
b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah serta visitasi apabila diperlukan; dan
d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah.

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Mandiri Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah;
c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

1) Dasbor Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah;
2) Dasbor Pemantauan pemenuhan SLA;
3) Dasbor pemantauan proses dan SLA setiap tahapan layanan per-pengguna;
4) Laporan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan SLA dan Fasilitas Dukungan Pengguna; dan
5) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.

d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah.

T. Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah

1. Koordinator : a. mengoordinasi atau mengikuti bimbingan teknis Pemerintahan Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah;
b. melakukan koordinasi untuk pemenuhan bukti pendukung dari indikator Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah serta visitasi apabila diperlukan; dan
d. mengoordinasi laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah.

2. Anggota : a. melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
b. melakukan koordinasi untuk penyiapan bukti pendukung dari indikator Penilaian Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah;
c. penyiapan bukti dukung dari setiap Kelompok kerja Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah merujuk kepada Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berupa:
    1) Hasil kepuasan pengguna layanan (dapat menggunakan SKM online atau Pengukuran Kepuasan lainnya);
    2) Laporan Pelaksanaan SKM Online;
    3) Laporan Pelibatan Kelompok rentan;
    4) Laporan tindak lanjut pengelolaan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah;
    5) Laporan Pelaksanaan Kepuasan Pengguna dengan fitur widget, pop-up rating, dan tombol berikan masukan;
    6) Bukti penerapan mekanisme umpan balik di semua layanan digital;
    7) Bukti penetapan tim teknis pengelolaan kepuasan pengguna layanan digital;
    8) Dasbor publikasi umpan balik beserta cascading untuk hasil kepuasan tiap layanan;
    9) Laporan hasil mystery guest audit;
    10) Log perubahan layanan yang disajikan kepada publik secara darin atas hasil tindak lanjut reviu kepuasan pengguna;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E

11) Bukti pelaksanaan Forum Diskusi Publik;
12) Bukti penyampaian informasi *Trust score tracker;*
13) Pengelolaan *User Satisfaction ledger*; dan
14) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan.

d. melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi apabila diperlukan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Penilaian Mandiri Penerapan Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah.

U. Sekretariat : 1. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital pada Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
2. melaksanakan tugas administrasi umum dan kesekretariatan
3. membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap administrasi dan pelaksanaan aktivitas penilaian mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. membantu mengonsolidasikan dan menghimpun informasi dari Anggota Tim Asesor Internal; dan
5. membantu Pelaksana Entri Data untuk mengumpulkan data dan dokumen pendukung.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BBC86EA29E